



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Estiono als Nonok Bin Basuki;
2. Tempat lahir : Petai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Petai RT 013/ RW 004 Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik Polri:

1. Sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yoga Pratama Alpaki, S.H. dan rekan, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jl. Merdeka No. 282 Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 18/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tik, tanggal 23 Januari 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ESTIONO ALS NONOK BIN BASUKI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ESTIONO ALS NONOK BIN BASUKI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sendok Kertas;
 - 12 (Dua belas) plastik bening ukuran besar;
 - 7 (tujuh) buah plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter black;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) buah Plastik warna Merah;
- Dirampas untuk di musnahkan**
- Uang tunai Rp. 100.000 (Seratus Ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C11 2021 warna abu-abu no seluler;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/L.4.18/Enz.1/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ESTIONO ALS NONOK BIN BASUKI pada sekira hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan lurus di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekira hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ALFI YAHDI ALS POSUIK Bin MARDIUS melalui telepon WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu yang kemudian terdakwa menjawab melalui telepon tersebut akan memberikan kabar nanti, kemudian sekira pada pukul 13.07 WIB terdakwa menghubungi Sdr. HARJOK (DPO) dengan mengatakan apakah ada narkotika karena ada teman terdakwa yang ingin membeli narkotika jenis shabu.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.10 terdakwa kembali menelpon saksi ALFI YAHDI Als POSUIK Bin MARDIUS dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada dan Saksi ALFI YAHDI Als POSUIK Bin MARDIUS akan membeli sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta agar saksi ALFI YAHDI Als POSUIK Bin MARDIUS menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan bertemu dengan terdakwa di arah jalan lurus di Desa Petai, lalu sekira pukul 13.15 WIB saksi ALFI YAHDI Als POSUIK Bin MARDIUS pergi menuju Jalan Lurus di Desa Petai dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah uang terdakwa terima dari Saksi ALFI YAHDI Als POSUIK Bin MARDIUS kemudian terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Sdr. HARJOK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. HARJOK (DPO) yang bertempat di Jembatan Bumi Sari Desa Petai lalu setelah bertemu, Sdr. HARJOK (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakupun memberikan uang kepada Sdr. HARJOK (DPO) sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menuju tempat saksi ALFI YAHDI Als POSUIK Bin MARDIUS berada yang bertempat di jalan lurus Desa Petai dan sesampai di jalan lurus Desa Petai sdr. ALFI sudah menunggu tersangka dalam perkebunan kelapa sawit dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi ALFI YAHDI Als POSUIK Bin MARDIUS, setelah tersangka memberikan narkoba kepada saksi ALFI YAHDI Als POSUIK Bin MARDIUS, terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Kemudian sekira pada pukul 17.00 WIB Sdr. HARJOK (DPO) kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa kalau mau narkoba jenis shabu silahkan jemput di simpang empat arah ke Trans yang berada di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi, karena uangnya bisa digunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik terdakwa yang rusak, setelah terdakwa menyetujui tawaran Sdr. HARJOK tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Sdr. HARJOK tepatnya di simpang empat arah ke Trans Desa Petai. Kemudian Sdr. HARJOK (DPO) datang dan langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing.

Bahwa pada hari yang sama sekira pada pukul 19.00 WIB Sdr. AGUS (DPO) menghubungi terdakwa dengan tujuan mau belanja narkoba jenis shabu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh Sdr. AGUS (DPO) untuk menjemput, kemudian tersangka langsung menuju jalan Lurus Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi dan sesampai di jalan lurus Desa Petai Sdr. AGUS belum berada di tempat yang terdakwa tentukan lalu berselang 20 (dua puluh) menit kemudian, Sdr. AGUS datang menjumpai terdakwa dan sekira pukul 19.20 WIB terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. AGUS (DPO) dan Sdr. AGUS (DPO) juga memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sekira pada hari Jum'at Tanggal 13 Oktober 2023 pukul 02.00 Wib yang bertempat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saksi EDI FRANS SIHOTANG, saksi FAHRUL AZMI dan TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan di luar rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu di samping sepeda motor yang di bungkus dengan kantong plastik berwarna merah dan di dalamnya terdapat kotak rokok merek Marlboro yang di dalamnya ditemukan 2 (dua) Paket Plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok kertas, 12 (dua belas) plastik bening ukuran besar, 7 (tujuh) buah plastic ukuran kecil, 1(satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 2021 warna abu-abu No seluler 082283453504 Imei 1 865462050811559 Imei 2 865462050811542.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Teluk Kuantan Nomor 80/X.14302/2023, tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 2 (dua) plastik pembungkus dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau terhadap barang bukti berupa diduga Narkoba jenis Shabu yang disita dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 23 Oktober 2023 dengan nomor Lab : 2276 / NNF / 2023,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa Barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa ESTIONO ALS NONOK BIN BASUKI adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ESTIONO ALS NONOK BIN BASUKI pada sekira hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sekira pada hari Jum'at Tanggal 13 Oktober 2023 pukul 02.00 Wib yang bertempat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saksi EDI FRANS SIHOTANG, saksi FAHRUL AZMI dan TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan di luar rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu di samping sepeda motor yang di bungkus dengan kantong plastik berwarna merah dan di dalamnya terdapat kotak rokok merek Marlboro yang di dalamnya ditemukan 2 (dua) Paket Plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok kertas, 12 (dua belas) plastik bening ukuran besar, 7 (tujuh) buah plastic ukuran kecil, 1(satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 2021 warna abu-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu No seluler 082283453504 Imei 1 865462050811559 Imei 2 865462050811542.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Teluk Kuantan Nomor 80/X.14302/2023, tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 2 (dua) plastik pembungkus dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau terhadap barang bukti berupa diduga Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 23 Oktober 2023 dengan nomor Lab : 2276 / NNF / 2023, menyimpulkan bahwa Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa ESTIONO ALS NONOK BIN BASUKI adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ESTIONO ALS NONOK BIN BASUKI pada sekira pada sekira hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain namun masih berada dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di semak-semak lapangan bola kaki di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri,** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib bertempat di semak-semak lapangan bola kaki di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan memakai alat hisap atau bong dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut terdakwa hubungkan ke pipet ditutup botol dan pipet satu lagi digunakan terdakwa untuk menghisap dengan cara membakar kaca pirex menggunakan korek api gas, setelah kaca pirex dibakar, terdakwa menghisap pipet satunya hingga mengeluarkan asap dan narkoba jenis shabu di dalam kaca pirex tersebut habis.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Teluk Kuantan Nomor 80/X.14302/2023, tanggal 13 Oktober 2023 dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 2 (dua) plastik pembungkus dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau terhadap barang bukti berupa diduga Narkoba jenis Shabu yang disita dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 23 Oktober 2023 dengan nomor Lab : 2276 / NNF / 2023, menyimpulkan bahwa Barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa ESTIONO ALS NONOK BIN BASUKI adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fahrul Azmi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di, Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri saja, serta yang dilakukannya pada saat itu adalah sedang tidur di rumah Terdakwa dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan diluar rumah tersangka ditemukan 2 (dua) Paket Plastik bening berisikan butiran Kristal sabu di samping sepeda motor yang di bungkus dengan plastik asoy warna merah dan didalamnya tersadapat kotak rokok merek marlboro didalamnya ditemukan 2 (dua) Paket Plastik bening berisikan sabu;
 - Bahwa selain itu diamankan juga sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok Kertas, 12 (Dua belas) plastik bening ukuran besar, 7 (tujuh) buah plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter black, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah Plastik warna Merah, Uang tunai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C11 2021 warna abu-abu;
 - Bahwa pada hari kamis, tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa menjual sabu kepada saksi Alfi dengan harga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kepada Sdr. Agus dengan Harga Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Harjok dengan sistem kerja, sistem kerja yang di maksud Terdakwa mengambil terlebih dahulu narkoba tersebut apabila telah habis terjual baru Terdakwa bayarkan ke Sdr. Harjo;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Harjo pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di jembatan Bumi sari Desa petai kecamatan Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, dan pada hari kamis tanggal 12 oktober sekira pukul 17.00 wib di simpang empat arah ke trans desa petai kecamatan Singingi hilir kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memperoleh sabu dari Dari Sdr. Harjok yaitu pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.10 dan di hari tanggal yang sama sekira Pukul 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Edi Fran Sihotang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di, Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri saja, serta yang dilakukannya pada saat itu adalah sedang tidur di rumah Terdakwa dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan diluar rumah tersangka ditemukan 2 (dua) Paket Plastik bening berisikan butiran Kristal sabu di samping sepeda motor yang di bungkus dengan plastik asoy warna merah dan didalamnya tersadapat kotak rokok merek marlboro didalamnya ditemukan 2 (dua) Paket Plastik bening berisikan sabu;
- Bahwa diamankan juga sebagai barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok Kertas, 12 (Dua belas) plastik bening ukuran besar, 7 (tujuh) buah plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter black, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah Plastik warna Merah, Uang tunai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C11 2021 warna abu-abu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa menjual sabu kepada saksi Alfi dengan harga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kepada Sdr. Agus dengan Harga Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Harjok dengan sistem kerja, sistem kerja yang di maksud Terdakwa mengambil terlebih dahulu narkoba tersebut apabila telah habis terjual baru Terdakwa bayarkan ke Sdr. Harjo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Harjo pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di jembatan Bumi Sari Desa petai kecamatan Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, dan pada hari Kamis tanggal 12 oktober sekira pukul 17.00 wib di simpang empat arah ke trans desa petai kecamatan Singingi hilir kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memperoleh sabu dari Dari Sdr. Harjok yaitu pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.10 dan di hari tanggal yang sama sekira Pukul 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Alfi Yahdi Als Posuik Bin Mardius dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Petai Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa lebih kurang sekitar 3 tahun, dan saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa hanya sebagai teman saja;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober Sekira Pukul 13.00 wib saksi membeli sabu kepada terdakwa dengan Harga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp dan mengatakan “ ada nggak, No? dan dijawab terdakwa “tunggu dulu bang, nanti dikabari“ lalu sekira Pukul 13.10 terdakwa menelpon saksi dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik



mengatakan “ada bang, mau belanja berapa? dan saksi Jawab “abang mau belanja 500 “ lalu terdakwa mengatakan “ jemputlah bang arah jalan lurus di Petai “ lalu saksi mengatakan “iyalah “ lalu sekira Pukul 13.15 WIB saksi pergi menuju Jalan Lurus di Desa Petai, sekira Pukul 13.30 WIB saksi melakukan Taransaksi Narkotika Jenis Sabu bersama terdakwa dengan Cara saksi memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket plastik Bening Narkotika Jens Sabu. setelah itu saksi pulang kerumah saksi di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap adalah 2 (Dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga berisikan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering Nomor: 80/X.14302/2023, tanggal 13 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Azhari Azhar, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 2 (dua) plastik pembungkus dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 2276 / NNF / 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhan, S.Farm., pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa ESTIONO ALS NONOK BIN BASUKI adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap adalah sebanyak 2 (dua) paket sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian diluar rumah yang Terdakwa sembunyikan disamping sepeda motor yang dibungkus dengan plastik warna merah dan di dalamnya terdapat kotak rokok Marlboro Black didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa beli dengan sistem kerja kepada sdr. Harjok;
- Bahwa sistem kerja yang terdakwa maksud adalah sabu Terdakwa ambil terlebih dahulu dari sdr. Harjok, setelah sabu habis terjual barulah Terdakwa bayarkan kepada sdr. Harjok;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari pekerjaan menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah jika sabu habis terjual maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Alfi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “ada gak, kalau ada mau belanja? Kemudian Terdakwa jawab “tunggu dulu bang, saya tanya orangnya?” kemudian dijawab oleh saksi Alfi “yala, nanti kalau ada kabari”, Kemudian pada pukul 13.07 wib Terdakwa menghubungi sdr. Harjok dengan mengatakan kepada Harjok “ada gak bang, kalau ada ini ada kawan mau belanja?” kemudian dijawab oleh sdr. Harjok “mau belanja berapa?” kemudian Terdakwa jawab “ tunggu dulu bang, Terdakwa Tanya Terdakwa kawan aku ni”, selanjunya pada pukul 13.10 wib Terdakwa menghubungi sdr. Alfi dengan mengatakan dengan mengatakan “ada bang, mau belanja berapa” kemudian dijawab oleh saksi Alfi “bang mau belanja Rp 500.000,00” kemudian Terdakwa jawab “ya udah jemputla bang, dijalan lurus petai, kemudian Terdakwa berangkat menuju jalan rulus Desa Patai untuk mengambil uang pembelian sabu dari saksi Alfi dan pada saat Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik



sampai di jalan lurus Desa Petai saksi Alfi belum berada di tempat yang Terdakwa tentukan;

- Bahwa 10 menit kemudian saksi Alfi datang menghampiri Terdakwa dan saksi Alfi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima Ratu ribu rupiah) setelah Uang Terdakwa terima dari saksi Alfi maka Terdakwa langsung menuju rumah sdr. Harjok akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi sdr. Harjok dengan mengatakan “jemput dimana bang” kemudian sdr. Harjok menjawab “berapa uangnya?” Terdakwa jawab “500.000,00 (lima ratus ribu) bang” selanjutnya sdr. Harjok menjawab “jemputlah di jembatan Bumi sari Desa Petai” kemudian Terdakwa jawab “Iyala bang tunggu disitu bang”. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh sdr. Harjok di Jembatan Bumi sari Desa Petai dan sesampainya di Jembatan Bumi sari sdr. Harjok sudah menunggu Terdakwa di jembatan tersebut, lalu sdr. Harjok langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Harjok sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah Itu Terdakwa langsung menuju tempat sdr. Alfi yaitunya di jalan lurus Desa petai dan sesampai di jalan lurus Desa Petai sdr. Alfi sudah menunggu Terdakwa dalam perkebunan kelapa sawit dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. Alfi, setelah Terdakwa memberikan narkoba kepada sdr. Alfi maka Terdakwa langsung pulang kerumah Pada pukul 17.00 wib sdr. Harjok kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “kamu mau gak, kalau mau jemputla, bisala kamu cari uang untuk memperbaiki keretamu yang rusak itu” kemudian Terdakwa jawab “ya sudah bang, jemput dimana bang” kemudian dijawab oleh sdr. Harjok “jemputa disimpang empat arah ke Trans Desa Petai” kemudian Terdakwa jawab “ya udah akau jemput” selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh sdr. Harjok tersebut disimpang empat arah ke Trans Desa Petai dan sesampai di tempat yang ditentukan sdr. Harjok tidak belum berada ditempat yang ditentukan tersebut, selang lima menit sdr. Harjok datang dan langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada sdr. Harjok “berapa uang nya ni bang” kemudian sdr. Harjok menjawab “1.000.000 (satu juta rupiah)”

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing, Pada pukul 19.00 wib sdr. Agus menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada



Terdakwa "ada gak barang sama kamu kalau ada abang mau belanja 150.000 (seratus lima puluh ribu)" kemudian Terdakwa jawab "ada bang, mau belanja Berapa ?" dijawab oleh sdr. Agus "bang mau belanja 150.000 (seratus lima puluh ribu)" kemudian Terdakwa jawab "ya udah jemputla bang jalan lurus Petai" kemudian Terdakwa langsung menuju jalan Lurus Petai dan sesampai di jalan lurus petai sdr. Agus belum berada ditempat yang Terdakwa tentukan kemudian 20 (dua puluh) menit sdr. Agus datang menjumpai Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Agus dan sdr. Agus juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, Kemudian pada hari jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman kerumah Terdakwa yang mengaku dari polres Kuansing dan langsung melakukan penangkapan terhadap, dan petugas tersebut langsung mengintrogasi Terdakwa Terdakwa beritahukan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan dijumpai 1 (satu) bungkus kotak Rokok Merk Marlboro Filter Back didalamnya terdapat 2 (dua) paket palstik bening diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik asoy warna merah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres kuansing;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah sendok Kertas;
- 12 (Dua belas) plastik bening ukuran besar;
- 7 (tujuh) buah plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter black;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah Plastik warna Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C11 2021 warna abu-abu;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok Kertas, 12 (Dua belas) plastik bening ukuran besar, 7 (tujuh) buah plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter black, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah Plastik warna Merah, Uang tunai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C11 2021 warna abu-abu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) paket dari sdr. Harjok dengan sistem kerja;
 - Bahwa jika sabu habis terjual maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Alfi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “ada gak, kalau ada mau belanja? Kemudian Terdakwa jawab “tunggu dulu bang, saya tanya orangnya?” kemudian dijawab oleh saksi Alfi “yala, nanti kalau ada kabari”, Kemudian pada pukul 13.07 wib Terdakwa menghubungi sdr. Harjok dengan mengatakan kepada Harjok “ada gak bang, kalau ada ini ada kawan mau belanja?” kemudian dijawab oleh sdr. Harjok “mau belanja berapa?” kemudian Terdakwa jawab “ tunggu dulu bang, Terdakwa Tanya Terdakwa kawan aku ni”, selanjutnya pada pukul 13.10 wib Terdakwa menghubungi sdr. Alfi dengan mengatakan dengan mengatakan “ada bang, mau belanja berapa” kemudian dijawab oleh saksi Alfi “bang mau belanja Rp 500.000,00” kemudian Terdakwa jawab “ya udah jemputla bang, dijalan lurus petai, kemudian Terdakwa berangkat menuju jalan rulus Desa Patai untuk mengambil uang pembelian sabu dari saksi Alfi dan pada saat Terdakwa sampai dijalan lurus Desa Petai saksi Alfi belum berada di tempat yang Terdakwa tentukan;
 - Bahwa 10 menit kemudian saksi Alfi datang menghampiri Terdakwa dan saksi Alfi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik



500.000,00 (lima Ratu ribu rupiah) setelah Uang Terdakwa terima dari saksi Alfi maka Terdakwa langsung menuju rumah sdr. Harjok akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi sdr. Harjok dengan mengatakan "jemput dimana bang" kemudian sdr. Harjok menjawab "berapa uangnya?" Terdakwa jawab "500.000,00 (lima ratus ribu) bang" selanjutnya sdr. Harjok menjawab "jemputlah di jembatan Bumi sari Desa Petai" kemudian Terdakwa jawab "Iyala bang tunggu disitu bang". Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh sdr. Harjok di Jembatan Bumi sari Desa Petai dan sesampainya di Jembatan Bumi sari sdr. Harjok sudah menunggu Terdakwa di jembatan tersebut, lalu sdr. Harjok langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Harjok sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah Itu Terdakwa langsung menuju tempat sdr. Alfi yaitunya di jalan lurus Desa petai dan sesampai di jalan lurus Desa Petai sdr. Alfi sudah menunggu Terdakwa dalam perkebunan kelapa sawit dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. Alfi, setelah Terdakwa memberikan narkoba kepada sdr. Alfi maka Terdakwa langsung pulang kerumah Pada pukul 17.00 wib sdr. Harjok kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "kamu mau gak, kalau mau jemputla, bisala kamu cari uang untuk memperbaiki keretamu yang rusak itu" kemudian Terdakwa jawab "ya sudah bang, jemput dimana bang" kemudian dijawab oleh sdr. Harjok "jempula disimpang empat arah ke Trans Desa Petai" kemudian Terdakwa jawab "ya udah akau jemput" selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh sdr. Harjok tersebut disimpang empat arah ke Trans Desa Petai dan sesampai di tempat yang ditentukan sdr. Harjok tidak belum berada ditempat yang ditentukan tersebut, selang lima menit sdr. Harjok datang dan langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada sdr. Harjok "berapa uang nya ni bang" kemudian sdr. Harjok menjawab "1.000.000 (satu juta rupiah)";

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing, Pada pukul 19.00 wib sdr. Agus menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "ada gak barang sama kamu kalau ada abang mau belanja 150.000 (seratus lima puluh ribu)" kemudian Terdakwa jawab "ada bang, mau belanja Berapa ?" dijawab oleh sdr. Agus "bang mau belanja 150.000 (seratus lima puluh ribu)" kemudian Terdakwa jawab "ya udah jemputla bang jalan



lurus Petai” kemudian Terdakwa langsung menuju jalan Lurus Petai dan sesampai di jalan lurus petai sdr. Agus belum berada ditempat yang Terdakwa tentukan kemudian 20 (dua puluh) menit sdr. Agus datang menjumpai Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Agus dan sdr. Agus juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Estiono alias Nonok Bin Basuki** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah diakui dan



dibenarkan oleh Terdakwa yang mana bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan sehingga tidak terjadi *error in persona* mengenai orang yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan, baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok Kertas, 12 (Dua belas) plastik bening ukuran besar, 7 (tujuh) buah plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter black, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah Plastik warna Merah, Uang tunai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C11 2021 warna abu-abu, adapun Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) paket dari sdr. Harjok dengan sistem kerja;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap juga Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu yang ditemukan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu yang ditemukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik



proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan dan mempertimbangkan serta telah dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi terkait dengan peristiwa penangkapan dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, perlu terlebih dahulu diketahui tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut serta hubungan Terdakwa dengan sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok Kertas, 12 (Dua belas) plastik bening ukuran besar, 7 (tujuh) buah plastik ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter black, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah Plastik warna Merah, Uang tunai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C11 2021 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Alfi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "ada gak, kalau ada mau belanja? Kemudian Terdakwa jawab "tunggu dulu bang, saya tanya orangnya?" kemudian dijawab oleh saksi Alfi "yala, nanti kalau ada kabari", Kemudian pada pukul 13.07 wib



Terdakwa menghubungi sdr. Harjok dengan mengatakan kepada Harjok “ada gak bang, kalau ada ini ada kawan mau belanja?” kemudian dijawab oleh sdr. Harjok “mau belanja berapa?” kemudian Terdakwa jawab “ tunggu dulu bang, Terdakwa Tanya Terdakwa kawan aku ni”, selanjutnya pada pukul 13.10 wib Terdakwa menghubungi sdr. Alfi dengan mengatakan dengan mengatakan “ada bang, mau belanja berapa” kemudian dijawab oleh saksi Alfi “bang mau belanja Rp 500.000,00” kemudian Terdakwa jawab “ya udah jemputla bang, dijalan lurus petai, kemudian Terdakwa berangkat menuju jalan rulus Desa Patai untuk mengambil uang pembelian sabu dari saksi Alfi dan pada saat Terdakwa sampai dijalan lurus Desa Petai saksi Alfi belum berada di tempat yang Terdakwa tentukan, 10 menit kemudian saksi Alfi datang menghampiri Terdakwa dan saksi Alfi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima Ratu ribu rupiah) setelah Uang Terdakwa terima dari saksi Alfi maka Terdakwa langsung menuju rumah sdr. Harjok akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi sdr. Harjok dengan mengatakan “jemput dimana bang” kemudian sdr. Harjok menjawab “berapa uangnya?” Terdakwa jawab “500.000,00 (lima ratus ribu) bang” selanjutnya sdr. Harjok menjawab “jemputlah di jembatan Bumi sari Desa Petai” kemudian Terdakwa jawab “lyala bang tunggu disitu bang”. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh sdr. Harjok di Jembatan Bumi sari Desa Petai dan sesampainya di Jembatan Bumi sari sdr. Harjok sudah menunggu Terdakwa di jembatan tersebut, lalu sdr. Harjok langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Harjok sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah Itu Terdakwa langsung menuju tempat sdr. Alfi yaitunya di jalan lurus Desa petai dan sesampai dijalan lurus Desa Petai sdr. Alfi sudah menunggu Terdakwa dalam perkebunan kelapa sawit dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. Alfi, setelah Terdakwa memberikan narkoba kepada sdr. Alfi maka Terdakwa langsung pulang kerumah Pada pukul 17.00 wib sdr. Harjok kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “kamu mau gak, kalau mau jemputla, bisala kamu cari uang untuk memperbaiki keretamu yang rusak itu” kemudian Terdakwa jawab “ya sudah bang, jemput dimana bang” kemudian dijawab oleh sdr. Harjok “jempula disimpang empat arah ke Trans Desa Petai” kemudian Terdakwa jawab “ya udah akau jemput” selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh sdr. Harjok tersebut disimpang empat arah ke Trans Desa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik



Petai dan sesampai di tempat yang ditentukan sdr. Harjok tidak belum berada ditempat yang ditentukan tersebut, selang lima menit sdr. Harjok datang dan langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada sdr. Harjok "berapa uangnya ni bang" kemudian sdr. Harjok menjawab "1.000.000 (satu juta rupiah)", setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing, Pada pukul 19.00 wib sdr. Agus menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "ada gak barang sama kamu kalau ada abang mau belanja 150.000 (seratus lima puluh ribu)" kemudian Terdakwa jawab "ada bang, mau belanja Berapa?" dijawab oleh sdr. Agus "bang mau belanja 150.000 (seratus lima puluh ribu)" kemudian Terdakwa jawab "ya udah jemputla bang jalan lurus Petai" kemudian Terdakwa langsung menuju jalan Lurus Petai dan sesampai dijalan lurus petai sdr. Agus belum berada ditempat yang Terdakwa tentukan kemudian 20 (dua puluh) menit sdr. Agus datang menjumpai Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Agus dan sdr. Agus juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 80/X.14302/2023, tanggal 13 Oktober 2023, dengan kesimpulan berat kotor 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 2 (dua) plastik pembungkus dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih sabu 0,85 (nol koma delapan lima) gram, juga telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara nomor Lab: 2276/NNF/ 2023, dengan kesimpulan Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ternyata benar merupakan sabu dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, yang mana sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Harjok untuk dijual dan telah terjual kepada saksi Alfi Yahdi dan sdr. Agus, dengan demikian berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah sendok Kertas;
- 12 (Dua belas) plastik bening ukuran besar;
- 7 (tujuh) buah plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter black;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah Plastik warna Merah;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu rupiah);

Oleh karena merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C11 2021 warna abu-abu;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana, namun karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Estiono Alias Nonok bin Basuki** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berisi butiran kristal berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah sendok Kertas;
 - 12 (Dua belas) plastik bening ukuran besar;
 - 7 (tujuh) buah plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Filter black;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) buah Plastik warna Merah;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100.000 (Seratus Ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme C11 2021 warna abu-abu no seluler;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H, Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Hanung Danu Putranto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Timothee Kencono Malye, S.H.

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)